



PUTUSAN

Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Manado yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

SORAYA MAYA SANDAG BINTI SAHRUL SANDAG, tempat dan tanggal lahir Buku, 10 Februari 1987, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxx xx xxx xxxxx xxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Lingkungan V, Kelurahan xxxxxxxx Barat, Kecamatan xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Penggugat,
melawan

DEDI ARDIYANTO DEHIMELI BIN AMRIN DEHIMELI, tempat dan tanggal lahir Manado, 31 Desember 1990, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, Pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas, tempat kediaman di Jl. Manguni 21 Lingkungan IV, xxxxxxxx xxxxxxxx, Kecamatan xxxx xxx, xxxx xxxxxx, xxxxxxxx xxxxx, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 06 Januari 2022 telah mengajukan permohonan Cerai Gugat, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama, dengan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo, tanggal 10 Januari 2022, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 06 Juli 2015 Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 1 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung sebagaimana termuat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-92/Kua.23.04.04/PW.01/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021;

2. Bahwa pada saat menikah Penggugat berstatus sebagai janda (cerai hidup) dan Tergugat sebagai jejaka; Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama sebagai Suami Istri di Rumah Orang Tua Tergugat di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx sebagaimana alamat Tergugat diatas sampai akhirnya berpisah;

3. Bahwa selama ikatan pernikahan Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang bernama **Nafisah Khairin Dehimeli (perempuan) berumur 5 tahun** saat ini anak tersebut tinggal bersama Orang Tua Penggugat;

4. Bahwa pada awalnya hubungan Rumah Tangga antara Penggugat dengan Tergugat rukun dan baik-baik saja namun sejak sekitaran awal tahun 2016 hubungan Rumah Tangga ini mulai tidak harmonis lagi dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan oleh :

- Bahwa Tergugat memiliki wanita idaman lain yang berselingkuh dengan Tergugat bahkan Tergugat sering kali diketahui melakukan chattingan mesra antara Tergugat dengan wanita tersebut;
- Bahwa Tergugat memiliki sifat tempramen yang tinggi sehingga kerap kali mengeluarkan kata-kata kasar berupa makian maupun hinaan terhadap diri Penggugat bahkan sering kali diikuti dengan tindakan kekerasan fisik terhadap diri Penggugat;
- Bahwa Tergugat memiliki kebiasaan buruk yaitu kerap kali mengkonsumsi minuman keras (miras) dan sering kali pulang larut malam hal tersebut kerap memicu perselisihan Rumah Tangga;
- Bahwa Tergugat telah lalai menjalankan kewajiban sebagai Kepala Rumah Tangga dengan tidak lagi memberikan nafkah terhadap diri Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal 30 Desember 2021 dengan disebabkan oleh segala permasalahan

Hal. 2 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rumah Tangga tersebut pada angka 4 huruf a, b, c dan d diatas, maka Penggugat memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai melalui Pengadilan Agama Manado;

6. Bahwa dengan keadaan Rumah Tangga seperti dijelaskan diatas Penggugat sudah tidak memiliki harapan untuk kembali hidup rukun bersama Tergugat serta membina Rumah Tangga yang bahagia di masa yang akan datang;

7. Bahwa Penggugat sanggup untuk membayar biaya perkara;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Agama Manado, agar menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menyatakan menurut hukum perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah hadir, dan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi dengan mediator Hakim oleh Drs. H. Muhtar Tayib, sebagaimana laporan mediator tanggal 25 Januari 2022, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa setelah pelaksanaan mediasi, Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain untuk mewakilinya;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon mengajukan jawaban pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 3 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti berupa:

A.-----

Surat:

1.-----

Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor : B-92/Kua.23.04.04/PW.01/12/2021 tertanggal 28 Desember 2021 yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kecamatan Aertembaga, Kota Bitung. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah dicocokkan dengan aslinya ternyata telah cocok dan bermaterai cukup (Bukti P-1);

B.-----

Saksi:

1. IIN KELLO BINTI SEMI TAMAUN, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, tempat kediaman di KOTA MANADO di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai teman senam zumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada;ah suami isteri sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat status janda sedangkan Tergugat jejaka;
- Bahwa saksi melihat Tergugat (fotografer wedding) telah menjalin hubungan dengan Lia (Perias);
- Bahwa suami Lia pernah mencari Lia;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bekas lebam dimata kiri Penggugat, setelah ditanyakan kepada Penggugat katanya bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam suatu acara dalam keadaan mabuk, saat mabuk tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal di kost;

2. SURIATI ABDULLAH BINTI ABDULLAH ISINI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan xxxxxxxxxx, tempat kediaman di KOTA

Hal. 4 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo



MANADO di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengaku kenal dengan Penggugat sebagai teman senam zumba;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat ada;ah suami Isteri sah;
- Bahwa saat menikah Penggugat status janda sedangkan Tergugat jejak;
- Bahwa saksi melihat Tergugat (fotografer wedding) telah menjalin hubungan dengan Lia (Perias);
- Bahwa suami Lia pernah mencari Lia;
- Bahwa pada tanggal 22 Desember 2021 bekas lebam dimata kiri Penggugat, setelah ditanyakan kepada Penggugat katanya bekas pukulan Tergugat;
- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat dalam suatu acara dalam keadaan mabuk, saat mabuk tidak pulang ke rumah;
- Bahwa sejak tanggal 26 Desember 2021 Penggugat pergi meninggalkan Tergugat dan tinggal ersama saksi satu kost di xxxxxxxx;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara lusanya yang pada pokoknya bertetap pada gugatannya dan mohon putusanc ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha mendamaikan para pihak namun tidak berhasil, dengan demikian pemeriksaan perkara *a quo* telah memenuhi maksud Pasal 154 Rbg *juncto* Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Hal. 5 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat telah hadir di muka sidang dan Majelis Hakim telah mendamaikan Penggugat dan Tergugat, demikian pula telah ditempuh proses mediasi akan tetapi tidak berhasil. Dengan demikian, pemeriksaan perkara a quo telah memenuhi ketentuan Pasal 82 ayat (1) Undang- Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 154 RBg dan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (1) Perma Nomor 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan pada awalnya keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat harmonis dan telah dikaruniai seorang anak, akan tetapi sejak awal pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering bertengkar yang disebabkan Tergugat sering kepadatan sedang saling menelepon dengan wanita lain, Tergugat sering berkata-kata kasar, memaki, menghina, mabuk dan kerap kali melakukan tindak kekerasan fisik terhadap diri Penggugat. Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat terjadi Desember 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah hidup berpisah hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat, Tergugat dalam jawabannya yang pada pokoknya membenarkan dalil gugatan hubungan rumah tangga antara Tergugat dan Penggugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan sikap Tergugat yang sering menelpon wanita lain, berkata kasar, pernah memukul kepada Penggugat dan telah hidup berpisah. Dalil-dalil Penggugat tersebut dibenarkan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatan perceraian dengan mengajukan bukti surat berupa P-1 dan 2 (dua) orang saksi. Bukti-bukti Penggugat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata bukti-bukti Penggugat tersebut telah memenuhi ketentuan formil suatu alat bukti dipersidangan sesuai ketentuan Pasal 1870 KUH Perdata, Pasal 285 RBg dan Pasal 171 ayat (1) R.Bg, oleh karenanya bukti-bukti Penggugat tersebut diterima sebagai alat bukti dipersidangan dan dapat dipertimbangan;

Hal. 6 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai seorang anak;
2. Bahwa sejak awal keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat cemburu dengan sikap Tergugat yang sering menelpon wanita lain dan mabuk;
3. Bahwa dalam pertengkaran Tergugat sering berkata kasar, memaki dan tidak segan-segan memukul Penggugat;
4. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2021 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah hingga sekarang dan selama itu pula tidak ada lagi hubungan lahir maupun batin;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas Majelis Hakim menilai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah sedemikian rupa, sehingga tujuan disyariatkannya perkawinan sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu membina rumah tangga bahagia lahir batin, nampaknya sudah sulit dapat diwujudkan di dalamnya;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak mungkin dipertahankan lagi karena justru akan menimbulkan beratnya penderitaan dan mudlarat kedua belah pihak, oleh karena itu penyelesaian yang dipandang adil adalah perceraian, sesuai dengan dengan pendapat ahli fiqih dalam Kitab Fiqhus Sunnah Juz II yang kemudian dijadikan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

فإذا ثبت دعوها لدى القاضي بينة الزوجة أو إقرار الزوج
وكان الإيذاء مما يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها
وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلاقها طلاقاً بائناً

Artinya : “ Apabila hakim telah menemukan bukti-bukti yang diajukan oleh isteri atau suami telah memberikan pengakuan, sedangkan hal-hal yang

Hal. 7 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi dakwaan isteri yaitu ketidakmampuan kedua belah pihak untuk hidup bersama sebagai suami isteri dan hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka hakim boleh memutuskan dengan talak satu bain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum, maka gugatan Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak bain Tergugat (DEDI ARDIYANTO DEHIMELI BIN AMRIN DEHIMELI) terhadap Penggugat (SORAYA MAYA SANDAG BINTI SAHRUL SANDAG);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp 440.000,- (empat ratus empat puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 9 Pebruari 2022 Masehi, bertepatan dengan tanggal 8 Rajab 1443 Hijriah, oleh kami Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H sebagai Ketua Majelis, Drs. Satrio A. M. Karim dan Dewi Angraeni Kasim, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu

Hal. 8 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Hanafie Pulukadang, S.Ag sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh
Penggugat diluar hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Satrio A. M. Karim

Drs. Mufi Ahmad Baihaqi, M.H

Hakim Anggota,

Dewi Angraeni Kasim, S.H.

Panitera Pengganti,

Hanafie Pulukadang, S.Ag

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 300.000,00
4. PNBP	Rp 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp 440.000,00

(empat ratus empat puluh ribu rupiah)

Hal. 9 dari 9 halaman Putusan Nomor 20/Pdt.G/2022/PA.Mdo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)